

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan pustaka

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. 4 Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan

- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

2. Pengertian Sampah

Sampah adalah semua jenis sisa makanan, bahan – bahan bangunan rumah tangga dan bahan – bahan buangan, tidak termasuk ikan segar dan bagian – bagiannya yang terjadi selama pengoperasian kapal yang normal. (Mijaya, 2004 : 99)

3. Pengertian Toksikologi

Toksikologi adalah studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan (*adverse effects*) dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Gabungan antara berbagai efek potensial yang merugikan, serta terdapat beraneka ragam bahan kimia di lingkungan kita, membuat toksikologi sebagai ilmu yang sangat luas. Sedangkan toksikologi lingkungan umumnya merupakan suatu studi tentang efek dari polutan terhadap lingkungan hidup serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi ekosistem.

(kusnoputranto, 1995 : 1)

4. Pengertian Kesadaran

kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Poerwadamita (1993 : 847), menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002:357), kesadaran adalah keinsafan atau keadaan mengerti suatu hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.

5. Pengertian Sumber Daya

Menurut Undang – Undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1), sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam buatan.

6. Pengertian Tempat Penampungan Sampah

Tempat penampung berarti sebuah tangki yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan kotoran, kapasitas tanki harus memenuhi yang ditetapkan oleh badan Pemerintah. Tanki penampungan juga harus mempunyai sarana yang dapat menunjukkan secara visual berapa banyak isinya (Mijaya, 2004 : 67).

7. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut UU Lingkungan Hidup No.23 1997 Pasal 1 ayat (1), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan,

pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup (UU Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2))

8. Sanksi Pidana Bagi Pelanggar

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997 pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan kegiatan untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997 pasal 35 ayat (1) menerangkan bahwa penanggung jawab usaha dan kegiatan yang usaha atau kegiatannya yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

9. Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang – Undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997 Pasal (4) dicantumkan mengenai sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.

- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai Insan Lingkungan Hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

10. Pengertian Manajemen

Manajemen sebagai sekumpulan orang – orang yang melakukan kegiatan manajemen, ketiga manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Di dalam proses manajemen di pimpin oleh seorang manager dalam memimpin di dalam sebuah perusahaan. (Manullang, 1996 : 14), Apa pengertian manager itu? manager adalah seseorang yang pekerjaannya memerlukan dia untuk merencanakan, mengorganisir, memberi motivasi, dan mengawasi pekerjaan dari orang-orang lain. (Moekijat, 1984 : 324), Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Stoner, 1982 : 2) Manajemen menurut Terry dalam Herejito (2001 : 4) adalah suatu proses yang berbeda

terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya, dengan kata lain berbagai jenis kegiatan yang membentuk manajemen sebagai salah satu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan Sangat erat hubungannya.

11. Faktor-Faktor Yang Perlu Ditinjau Dengan Adanya Sampah Maritim

a. Awak kapal

Awak kapal adalah mereka yang tercantum dalam daftar/sijil awak kapal, dan mereka itu diangkat oleh pengusaha kapal untuk bekerja di kapal guna melakukan dinas awak kapal. (Santosa, 2004:57).

b. *Port Authorities*

Secara *definitive* diartikan sebagai penguasa pelabuhan, (John M Echols, 1992:439), *Port Authority* tersebut berwenang terhadap setiap hal yang terjadi di pelabuhan, termasuk mengenai manajemen penanggulangan sampah di Pelabuhan, secara efektif dan efisien.

c. *surveyor*

Secara definitif diartikan sebagai pengawas. (Kamus pengawasan terhadap kegiatan operasional kapal, selama kapal sandar di dermaga untuk melaksanakan kegiatan muat maupun bongkar.

d. *Inspector Adminitrasi Maritim*

Secara definitif diartikan sebagai pengawas adminitrasi dibidang kelautan (Echols., 1992:324,373).

12. Bio Akumulasi

Secara definitif diartikan sebagai terjadinya akumulasi akibat polutan didalam tubuh organisme dalam jangka waktu lama yang dapat membahayakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia II, 1997-21). Dalam hal ini, apabila akan dilakukan usaha pemulihan akan diperlukan waktu yang lama untuk kembali seperti keadaan semula (keadaan normal).

13. Bio Magnifikasi

Secara definitif diartikan sebagai penambahan ukuran atau perubahan bentuk dari mikro organisme akibat adanya polutan yang dapat diamati dengan mikroskop. (Young and Ropper, 1976)

14. Dampak Pembuangan Sampah di Pelabuhan

Dengan adanya aktivitas yang meningkat di kawasan pesisir dan lautan di kawasan Indonesia, khususnya kegiatan yang terkait dengan produksi kawasan industri setempat, serta adanya dermaga – dermaga baru yang dibuat sebagai tempat sandarnya kapal-kapal yang akan melakukan *carga operation* baik memuat maupun membongkar muatan, kemungkinan besar akan memberikan dampak terhadap ekosistem pesisir dan lautan kita, baik yang berasal dari pencemaran rutin aktivitas tersebut atau disebabkan oleh terjadinya tumpahan minyak, maupun pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan prosedur yang diberlakukan oleh *Port Authority*, yang akan mengakibatkan kerusakan berat pada lingkungan kawasan perairan maupun daerah sekitar pelabuhan. (Dorodjatun , 2004),

15. Larangan-Larangan Dan Pengecualian

Berdasarkan MARPOL 73/78 Annex V peraturan 6.

a. Pembuangan sampah dari kapal yang dilakukan dengan maksud untuk menjaga keselamatan kapal sebagai akibat dari kerusakan yang dialami atau perlengkapannya dengan ketentuan bahwa segala tugas jaga yang layak telah dilakukan sebelum dan setelah terjadinya kerusakan dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi resiko.

b. Pembuangan sampah dan sisa – sisa makanan kelaut diijinkan bilamana sisa – sisa itu telah dilewatkan melalui penghancur atau penggiling yang disebut comminuter yang telah tersaring melewati jala – jala yang berdiameter 25 milimeter dapat dibuang dengan jarak 12 mil laut dari darat. tetap atau terapung yang letaknya lebih dari 12 mil laut dari daratan.

16. MARPOL 73/78 Annex V, peraturan 3 (Pembuangan Sampah diluar Daerah Khusus)

a. Pembuangan ke laut semua barang plastik, termasuk tali – tali sintetis, jaringan–jaringan penangkapan ikan sintetis dan kantong – kantong sampah plastik dilarang dibuang ke laut.

b. Pembuangan sampah ke laut sampah – sampah berikut ini harus dilakukan di tempat yang sejauh mungkin dari daratan yang terdekat tetapi dalam keadaan yang bagaimanapun pembuanganya ke laut itu dilarang jika jarak dari daratan yang terdekat kurang dari :

- 1) 25 mil laut untuk sampah terapung, baham-bahan pelapis dan bahan kemasan yang dapat mengapung.
 - 2) 12 mil laut untuk sisa-sisa makanan dan semua sampah yang lain termasuk hasil-hasil olahan kertas, majun,kaca, logam, botol –botol, tembikar dan sampah-sampah serupa.
- c. Pembuangan sampah kelaut yang diatur dalam sub paragraf (b), peraturan ini dapat di ijinkan bilamana telah melewati penghancuran atau penggilingan dan dilakukan di tempat yang sejauh mungkin dari daratan yang terdekat, tetapi bagaimanapun pembuangan ke laut itu dilarang bilamana jarak dari daratan yang terdekat kurang dari 3 mil laut. Sampah yang telah hancur atau telah tergiling demikian itu harus dapat melewati kisi-kisi dengan lubang-lubang yang besarnya tidak lebih dari 25 mm
- d. Bilamana sampah dicampur dengan buangan – buangan lain yang mempunyai persyaratan pembuangan yang berbeda, persyaratan yang lebih ketat harus diberlakukan.

Pencemaran laut menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi kelangsungan ekosistem laut dampak dari pencemaran laut juga dirasakan langsung oleh manusia itu sendiri oleh karena itu diperlukan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian laut. Pencemaran laut adalah suatu perubahan kondisi laut yang tidak menguntungkan atau merusak yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing sebagai akibat dari perbuatan manusia. Benda-benda asing itu dapat berupa sisa-

sisanya pembuangan industri, sampah kota, minyak bumi, sisa-sisa bioksida, air panas bekas pendingin dan sebagainya. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap kekayaan hayati dan membahayakan terhadap kehidupan makhluk hidup. (Danusaputro, 2010:56)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran atau Perusakan Laut, Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan ataupun komponen lain ke dalam komponen laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air laut menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan mutu baku dan fungsinya.

Mutu baku air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau unsur-unsur pencemaran di dalam air laut. Perusakan air laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik dan hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Kriteria baku kerusakan laut adalah ukuran batas perubahan sifat fisik atau hayati lingkungan laut.

B. Definisi Operasional

1. Garbage

Garbage/sampah adalah semua jenis sampah sisa makanan dari atas kapal dan sisa operasional tidak termasuk ikan segar dan bagian – bagian lainnya, yang dihasilkan selama pengoperasian kapal secara normal

yang harus dibuang secara terus menerus atau secara berkala kecuali zat – zat yang mana telah dicantumkan dalam aturan – aturan lainnya.

Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dan juga pemakainya, Atau sumber daya yang tidak siap pakai. (Tandjung, 1982. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. (Ecolink, 1945)

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tak berharga untuk maksud pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat, dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau dibuang. (Kamus istilah lingkungan, 1994).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut : Sampah adalah sisa atau hasil samping dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat.

2. Garbage Management Plan

“*Garbage management plan*” (Pencatatan) yang telah diatur dalam MARPOL Annex V aturan 9 adalah :

1. Setiap kapal dengan panjang seluruhnya 12 meter atau lebih harus memasang poster yang berisi tentang aturan pembuangan sampah ke laut agar anak buah kapal mengetahui persyaratan pada peraturan annex V.
2. Setiap kapal dengan GRT 400 ton keatas dan dengan jumlah *crew* 15 orang atau lebih harus dilengkapi dengan *Garbage Management Plans*.

3. Setiap pembuangan, atau pembakaran harus dicatat di dalam *Garbage record book* oleh perwira yang bertugas, tanggal pembakaran atau pembuangan ditulis dan ditanda tangani oleh nahkoda.
4. Pencatatan pada waktu pembakaran atau pembuangan antara lain tanggal, waktu, posisi kapal, jenis sampah, perkiraan jumlah. *Garbage record book* harus disimpan diatas kapal disuatu tempat karena sewaktu - waktu dilakukan pemeriksaan Dokumen ini harus disediakan untuk periode 2 tahun

3. Komponen – Komponen Pencemaran Air Laut Dari Kapal

Komponen-Komponen pencemaran air laut dari kapal dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a. Bahan buangan cairan berminyak.
- b. Bahan buangan olahan makanan.
- c. Bahan buangan padat.
- d. Bahan buangan *organik*.
- e. Bahan buangan *anorganik*.

4. Sumber - Sumber Sampah

Sumber sampah dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu :

- a. Sampah Domestik yaitu sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia sehari-hari secara langsung. Baik yang berasal dari sisa makanan, botol minuman, kemasan makanan dll.
- b. Sampah Non Domestik yaitu sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara tidak langsung. Misalnya, dari transportasi (kapal).

5. Jenis – Jenis Sampah

Ada beberapa jenis sampah dari kapal ialah :


- a. Sampah perawatan adalah bahan-bahan yang dikumpulkan oleh *departemen deck* dan mesin ketika merawat atau mengoperasikan kapal seperti, serpihan karat, kotoran-kotoran mesin, serpihan cat, sapuan deck, sisa cat atau majun.
- b. Sampah makanan adalah bahan-bahan makanan yang bisa membusuk atau tidak membusuk seperti buah, sayuran, produk-produk susu, unggas, produk daging, sisa makanan, partikel makanan dan bahan-bahan lainnya yang terkontaminasi oleh sampah-sampah tersebut yang dihasilkan di atas kapal terutama didapur dan di ruang makan
- c. Sampah plastik adalah material padat yang mengandung bahan-bahan yang sangat penting seperti polimer, organik sintetis. Plastik memiliki kandungan material, mulai dari yang keras dan rapuh sampai pada yang lunak dan elastis.
- d. Sampah muatan adalah semua material yang telah menjadi sampah sebagai hasil pemakaian di atas kapal untuk pepadatan dan penanganan muatan. Sampah operasional adalah semua sampah muatan, sampah hasil perawatan, dan residu muatan yang dianggap sebagai sampah.

C. Kerangka Pikir


Untuk mempermudah pembahasan skripsi mengenai ”*Pelaksanaan Penanganan Sampah Di Atas Kapal MV.Ultima 1 Guna mencegah Terjadinya Pencemaran Laut*”, maka perlu diadakan suatu analisa guna

membahas seberapa penting prosedur penanganan sampah di atas kapal dengan mempertimbangkan masih banyaknya sampah di laut maupun sisi dermaga hal ini menjadi perhatian khusus bagi penulis saat menjalani praktik laut karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan crew kapal tentang kepedulian lingkungan laut yang bisa menimbulkan kerusakan ekosistem maupun nilai estetika.

Berikut skema tentang pembahasan skripsi ini dapat penulis tunjukkan dalam kerangka pikir dibawah ini :



KERANGKA PIKIR



Gambar 2.1 kerangka pikir